



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkalis.
6. Kementerian Agama Kabupaten adalah Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat.

10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
11. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab.
12. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
13. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan Zakat.
14. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
15. Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penguatan independensi dan kredibilitas BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, auditor, akuntan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan masa kepemimpinan BAZNAS Kabupaten dalam satu periode.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat, Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan audit dan pemeriksaan terhadap BAZNAS Kabupaten serta berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan apabila ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN PENGUMPULAN ZAKAT OLEH LAZ

Pasal 5

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan per 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.
- (2) BAZNAS Kabupaten berdasarkan laporan dari LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam waktu paling lambat 15 Juli tahun berjalan.

Pasal 7

Laporan akhir tahun pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
- b. laporan kinerja.

Pasal 8

- (1) Dalam hal LAZ tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, LAZ dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.
- (2) Dalam hal LAZ tidak menyampaikan laporan keuangan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB IV PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI

Bagian Kesatu Subjek dan Objek Zakat Profesi

Pasal 9

- (1) Subjek Zakat Profesi adalah setiap pengusaha, dokter, notaris, pengacara, PNS, wiraswasta, karyawan swasta, anggota DPRD dan profesi lainnya yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Zakat Profesi adalah penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh subjek Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nisab Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan uang (harga emas di pasaran).

Bagian Kedua Kadar Zakat Profesi

Pasal 10

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 11

- (1) Setiap PNS dan profesi lainnya ditetapkan sebagai wajib Zakat Profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Bagi PNS dan profesi lainnya yang belum dikategorikan sebagai Muzaki dikenakan infak dan sedekah atas dasar sukarela.

Bagian Ketiga Pengumpulan Zakat Profesi

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Zakat Profesi dari PNS dan profesi lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan UPZ pada masing-masing Perangkat Daerah ke BAZNAS Kabupaten;
 - b. UPZ bertugas melakukan pendataan subjek Zakat, menghitung dan menetapkan Nisab Zakat Profesi berdasarkan daftar penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. UPZ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b) berkoordinasi dengan bendahara gaji disetiap Perangkat Daerah guna menentukan klasifikasi pegawai sebagai Muzaki;

- d. hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzaki oleh UPZ sebagai dasar dalam pemungutan Zakat Profesi;
 - e. UPZ menyampaikan data Muzaki dalam bentuk nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari PNS dan profesi lainnya untuk menunaikan Zakat Profesi kepada BAZNAS Kabupaten sesuai dengan peraturan Bupati ini;
 - f. bentuk dan isi pernyataan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - g. pemungutan Zakat Profesi dilakukan setiap bulannya oleh bendahara gaji atau UPZ yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah secara tunai atau menggunakan pemotongan gaji otomatis;
 - h. pemungutan Zakat sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dalam tahun Zakat berjalan;
 - i. dalam hal belum terbentuknya UPZ pada Perangkat Daerah maka tugas pengumpulan Zakat Profesi dilakukan oleh bendahara gaji pada Perangkat Daerah;
 - j. setiap pengambilan yang diperuntukkan untuk Zakat Profesi akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan; dan
 - k. bendahara gaji wajib memungut zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzaki yang telah ditetapkan oleh UPZ.
- (2) Pengumpulan Zakat Profesi dari pengusaha, dokter, notaris, pengacara, wiraswasta, karyawan swasta, dan profesi lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. UPZ melakukan pendataan calon Muzaki;
 - b. UPZ menyampaikan data Muzaki dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari pengusaha, dokter, notaris, pengacara, wiraswasta, karyawan swasta, dan profesi lainnya untuk menunaikan Zakat Profesi kepada BAZNAS Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. bentuk dan isi pernyataan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. setiap pengambilan yang diperuntukkan untuk Zakat Profesi akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh Muzaki tersebut untuk pengurangan pajak.

BAB V PENYETORAN ZAKAT

Bagian Kesatu Penyetoran Zakat oleh UPZ

Pasal 13

Penyetoran Zakat, yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyetoran Zakat oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten; dan
- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Bukti Setoran Zakat

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran Zakat sebagai tanda terima atas setiap Zakat yang diterima.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat Muzaki, nomor pokok wajib pajak apabila Zakat Penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS Kabupaten, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten.
- (3) Bukti setoran Zakat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (asli) diberikan kepada Muzaki, yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip;
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PNS/PROFESI LAINNYA*
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan* : PNS

Profesi Lainnya

Nama Instansi :

Alamat Kantor :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menyerahkan Zakat Profesi kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu untuk dikelola/ didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu pada syariat agama Islam dan berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, maka Zakat Profesi adalah sebesar: Rp..... (.....), dan saya menyalurkannya melalui BAZNAS Kabupaten Bengkulu.

Zakat Profesi tersebut diambil langsung dari pemotongan gaji saya setiap bulan melalui bendahara gaji/ bendahara pengeluaran di instansi tempat saya bekerja.

Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Bengkalis,.....

(Nama Lengkap)

Ket:

*Pilih salah satu

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGUSAHA/ DOKTER/ NOTARIS/
PENGACARA / WIRASWASTA / PROFESI LAINNYA*
MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan* : Pengusaha

Dokter

Notaris

Pengacara

Wiraswasta

Profesi Lainnya

Nama Instansi/ Kantor :

Alamat Instansi/ Kantor :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menyerahkan Zakat Profesi kepada BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk dikelola/ didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu pada syariat agama Islam dan berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, maka Zakat Profesi adalah sebesar: Rp..... (.....), dan saya menyalurkannya melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis.


Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkalis,.....

(Nama Lengkap)

Ket:
*Pilih salah satu

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ